



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXX, 20 Desember 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Suriani, S.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mitra Keadilan Rakyat berkantor di Jalan Jalantek, No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 191/SK/PA.Skg/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Kuasa Pemohon, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Kuasa Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 15 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anaknya :

Nama : XXXXXXX

Tempat dan tanggal lahir : XXXXXXX 15 Mei 2006

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;

dengan calon suami :

Nama : XXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : Talise, 31 Desember 2003
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo berdasarkan surat penolakan dari KUA Kecamatan XXXXXXXX No. B-87/Kua.21.24.11/Pw.00/03/2021;

3. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sesegera mungkin dinikahkan karena anak Pemohon sekarang sedang hamil dan demi kebaikan mereka berdua kelak;

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa orang tua calon Suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan tanggal pernikahan telah di tentukan yaitu hari ahad **tanggal 4 April 2021**;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim dengan harapan agar segera memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dengan usia relatif mudah lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tertanggal 11 Maret 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX sudah lama saling kenal dengan XXXXXXXX dan telah berpacaran;
- Bahwa XXXXXXXX sering pergi berdua dengan XXXXXXXX dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini berusia 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengalami menstruasi beberapa kali;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun XXXXXXXX dan XXXXXXXX tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXX mau menikah karena kemauan sendiri, dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan siap berbakti pada suami sesuai tuntutan syariat Islam dan siap mengandung serta melahirkan anak;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg



Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX sudah lama mengenal XXXXXXXX, dan telah lama berpacaran;
- Bahwa XXXXXXXX sudah melamar XXXXXXXX dan diterima;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini usianya 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa XXXXXXXX mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa XXXXXXXX mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah sepakat untuk menikah dan sanggup menjadi suami yang baik dan mampu menafkahi istrinya dan akan bertanggung jawab lahir dan bathin;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua mengetahui hubungan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX pada bulan April 2021 dan lamaran secara resminya telah dilaksanakan;
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua kedua belah pihak tetap menginginkan XXXXXXXX secepatnya menikah dengan XXXXXXXX;

- Bahwa sebagai orang tua sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313046012750001, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 27 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731304-LT-14052011-0007, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 14 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

3. Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B-87/Kua.21.24.11/Pw.00/03/2021, tertanggal 3 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

4. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 312/023/PKM.SA, tertanggal 4 Maret 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

5. Surat Keterangan Hamil Nomor 2/III/2021/PMB.SI, tertanggal 16 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Bidan Praktek Mandiri Sayang Ibu,

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6. Surat Keterangan Nomor 460/535/DINSOS-P2KB-P3A tertanggal 8 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo karena belum cukup umur;
- Bahwa XXXXXXX sekarang masih berusia 14 tahun lebih;
- Bahwa XXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama XXXXXXX;
- Bahwa hubungan XXXXXXX dan XXXXXXX cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela yang dilarang agama yang dapat memalukan keluarga bahkan XXXXXXX telah hamil;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXX dan XXXXXXX sering pergi berboncengan;
- Bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran orang tua XXXXXXX;
- Bahwa perkawinan XXXXXXX dengan XXXXXXX tidak ada paksaan dari Pemohon;
- Bahwa XXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXX berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai petani;
 - Bahwa rencana perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX pada bulan April 2021;
2. XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX tetapi masih berusia 14 tahun 10 bulan;
 - Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga XXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada paksaan dari Pemohon;
 - Bahwa hubungan XXXXXXXX dan XXXXXXXX cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela yang dilarang agama yang dapat memalukan agama bahkan XXXXXXXX telah hamil;
 - Bahwa saksi pernah melihat XXXXXXXX dan XXXXXXXX sering pergi berdua;
 - Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa XXXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXXX berstatus jejaka;
 - Bahwa XXXXXXXX sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak;
 - Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai petani;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX pada bulan April 2021;

Bahwa Kuasa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian mereka tetap pada keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari XXXXXXXX oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan permohonannya Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313046012750001, atas nama XXXXXXXX (Pemohon), tertanggal 27 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX masih berumur 14 tahun 10 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sesegera mungkin dinikahkan karena anak Pemohon sekarang sedang hamil dan demi kebaikan mereka berdua kelak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731304-LT-14052011-0007, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 14 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX lahir di XXXXXXXX pada tanggal 15 Mei 2006 (berusia 14 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B-87/Kua.21.24.11/Pw.00/03/2021, tertanggal 3 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan alasan tidak dilengkapi dengan Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 312/023/PKM.SA, tertanggal 4 Maret 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX telah diperiksa dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Surat Keterangan Hamil Nomor 2/III/2021/PMB.SI, tertanggal 16 Maret 2021, yang diterbitkan oleh

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan Praktek Mandiri Sayang Ibu bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX telah diperiksa dan dinyatakan hamil 16-18 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Surat Keterangan Nomor 460/535/DINSOS-P2KB-P3A tertanggal 8 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini kepada XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo karena anak Pemohon belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon sekarang masih berusia 14 tahun 10 bulan;
3. Bahwa kedua saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sedang berpacaran bahkan anak Pemohon telah hamil;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan akan dilangsungkan pada bulan April 2021;
8. Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon masih berusia 14 tahun 10 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh UPTD Puskesmas XXXXXXX;
4. Bahwa anak Pemohon telah menerima edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini dari Dinas Sosial, Kabupaten Wajo;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara serta anak Pemohon telah hamil;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
9. Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstrubasi) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya. Hal ini pula yang

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Eviyani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)